



WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan, serta dalam upaya percepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas Lurah dengan dukungan Lembaga Kemasyarakatan diantaranya kepala lingkungan dipandang perlu menata dan mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan;
 - b. bahwa kedudukan dan peran kepala lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan Kepala Lingkungan dipandang belum memenuhi kaedah hukum dan sosial masyarakat, untuk itu perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
LINGKUNGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan.
8. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu lurah dalam wilayah kerja Kelurahan.
9. Lingkungan adalah bagian wilayah kerja Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja Kepala Lingkungan.
10. Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana yang membantu pemerintah Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan ditetapkan oleh lurah.

11. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
12. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Kelurahan.
13. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II
KEPALA LINGKUNGAN DAN MASA BAKTI
Pasal 2

Setiap lingkungan dipimpin oleh Kepala Lingkungan.

Pasal 3

Masa bakti Kepala Lingkungan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB III
TUGAS, FUNGSI, KEGIATAN DAN KEWAJIBAN
KEPALA LINGKUNGAN
Pasal 4

- (1) Kepala Lingkungan mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - b. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 5

Kepala Lingkungan dalam membantu tugas Pemerintahan Kelurahan mempunyai kegiatan:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, agama, keamanan, sosial budaya dan lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 6

Kepala Lingkungan dalam membantu tugas Pemerintahan Kelurahan mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB IV LARANGAN BAGI KEPALA LINGKUNGAN Pasal 7

Kepala Lingkungan dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota lembaga kemasyarakatan di kelurahan bersangkutan;
- b. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- c. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- d. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- e. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- f. menyalahgunakan wewenang; dan
- g. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB V PENGANGKATAN KEPALA LINGKUNGAN Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 8

- (1) Pencalonan Kepala Lingkungan diajukan oleh wakil masyarakat lingkungan dan/atau diri sendiri kepada Lurah dengan melengkapi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila calon Kepala Lingkungan lebih dari 1 (satu) orang, maka dilakukan rapat pemilihan calon Kepala Lingkungan di kantor Kelurahan dan/atau ditempat lain yang ditentukan, dipimpin oleh Lurah dan diikuti oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kepala keluarga yang berada di lingkungan.
- (3) Apabila peserta rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling lama 30 menit, dan apabila belum juga terpenuhi 2/3 dari peserta rapat maka rapat dibuka oleh Lurah dan hasil keputusan rapat pemilihan dinyatakan sah.

- (4) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka oleh Lurah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada surat undangan dengan tata cara meliputi:
 - a. sambutan sekaligus pembukaan Lurah;
 - b. penentuan nama-nama calon kepala lingkungan;
 - c. pemungutan suara;
 - d. penghitungan suara;
 - e. penandatanganan berita acara rapat pemilihan calon kepala lingkungan;
 - f. pembacaan doa; dan
 - g. penutupan oleh Lurah.
- (5) Untuk menyelenggarakan rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lurah mengundang secara tertulis semua kepala keluarga yang berada di lingkungan sebagai pemilih dan tiap 1 (satu) kepala keluarga yang hadir dihitung 1 (satu) suara.
- (6) pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c melalui sistem tertutup, dilakukan dengan cara peserta rapat memberikan suara kepada calon kepala lingkungan dengan menuliskan nama calon pilihannya pada kertas suara yang disediakan oleh Lurah.
- (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan oleh perangkat Kelurahan dengan 3 (tiga) orang saksi yang mewakili peserta rapat.
- (8) Calon Kepala Lingkungan terpilih adalah calon Kepala Lingkungan yang memperoleh suara terbanyak, dan selanjutnya diusulkan oleh Lurah kepada Camat untuk ditetapkan sebagai Kepala Lingkungan yang definitif.
- (9) Berita acara rapat pemilihan calon Kepala Lingkungan ditandatangani oleh Lurah dan seluruh calon Kepala Lingkungan yang mengikuti rapat pemilihan serta 3 (tiga) orang peserta rapat sebagai saksi.
- (10) Rapat ditutup oleh Lurah dengan menyampaikan hasil keputusan rapat pemilihan calon Kepala Lingkungan.
- (11) Kepala Lingkungan ditetapkan oleh Camat atas nama Walikota.

Bagian Kedua
Persyaratan Kepala Lingkungan
dan Alat Pembuktiannya
Pasal 9

- (1) Syarat untuk menjadi Kepala Lingkungan adalah:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - b. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar dari lembaga yang berwenang;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun baik telah menikah maupun belum menikah, yang dibuktikan dengan akta kelahiran dari lembaga yang berwenang;

- e. berdomisili dilingkungan setempat, terdaftar sebagai penduduk lingkungan yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut, tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk;
 - f. tidak cacat moral yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun kecuali setelah menjalani hukuman dengan telah melampaui kurun waktu 5 tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - i. tidak melakukan politik uang yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - j. tidak sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - k. tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
- (2) Di kompleks asrama TNI/POLRI, Kepala Lingkungan dapat berasal dari TNI/POLRI setelah mendapat izin dari pimpinan.
- (3) Apabila di suatu Lingkungan tidak didapati calon Kepala Lingkungan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak diajukan oleh masyarakat lingkungan dan/atau diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Lurah dapat menunjuk salah satu anggota masyarakat lingkungan sebagai calon Kepala Lingkungan.

BAB VI

PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 10

- (1) Kepala Lingkungan berhenti, karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Lingkungan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Lingkungan;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Lingkungan; dan/atau
 - g. melanggar larangan bagi Kepala Lingkungan.

Pasal 11

- (1) Apabila Kepala Lingkungan tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka lurah menunjuk salah satu anggota masyarakat lingkungan sebagai pelaksana Kepala Lingkungan sampai terpilihnya Kepala Lingkungan yang baru untuk melanjutkan sisa masa bakti Kepala Lingkungan yang digantikan.
- (2) Masa tugas pelaksana Kepala Lingkungan paling lama tiga 3 (tiga) bulan.

Pasal 12

- (1) Kepala Lingkungan diberhentikan sementara dengan Keputusan Camat atas usul Lurah, karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Dalam hal Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Lurah mengusulkan kepada Camat untuk mencabut Surat Keputusan Pemberhentian Sementara dan Kepala Lingkungan diaktifkan kembali.
- (3) Dalam hal Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Lurah mengusulkan kepada Camat untuk memberhentikan Kepala Lingkungan.
- (4) Selama masa pemberhentian sementara, Lurah dapat menunjuk salah satu anggota masyarakat lingkungan sebagai pelaksana Kepala Lingkungan.

BAB VII SANKSI PELANGGARAN Pasal 13

Kepala Lingkungan yang tidak melaksanakan tugas, fungsi, kegiatan dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dapat dikenakan sanksi oleh Camat atas usul Lurah berupa:

- a. teguran lisan atau tertulis; dan
- b. diberhentikan.

BAB VIII PENDANAAN Pasal 14

Sumber pendanaan Kepala Lingkungan di peroleh dari Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan/atau Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

- (2) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan Kepala Lingkungan (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 20 Desember 2011

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 20 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

HADI WINARNO

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Syaprin Efendi Harahap

